PERJANJIAN KERJA SAMA

Pekerjaan Jasa Lainnya:

Penyediaan Jasa Sewa Layanan Fiber Optik (FO)

Akses Internet

3 Lokasi Non-Papua dan Papua Barat

Nomor: 1201/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/02/2020 Nomor: K.TEL. 129/HK.810/DGS-B2010000/2020

Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Jasa Sewa Layanan Fiber Optik (FO) Akses Internet 3 (Tiga) Lokasi Non-Papua dan Papua Barat berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-02-2020) antara:

I. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, suatu unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.

Dalam hal ini diwakili secara sah oleh **MUTSLA ADLAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen II berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi, beralamat kantor di Gedung Menara Merdeka Lantai 9, Jalan Budi Kemuliaan.

Selanjutnya disebut " PIHAK PERTAMA".

II. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dengan akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, dan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat dihadapan Shasa Adisa Putrianti, SH., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Dalam hal ini diwakili secara sah oleh **RACHMAD DWI HARTANTO** lahir di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1974 bertempat tinggal di Jl. Fujiyama 2 B Pinus Regensi RT. 003/001 Nomor KTP 3273291403740002 selaku General Manager Central Government Services.

Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. BAHWA, PIHAK PERTAMA merupakan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang melaksanakan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika yang berkaitan dengan pelaksanaan program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO);
- B. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf A, PIHAK PERTAMA bermaksud menyediakan perangkat akses layanan teknologi informasi dan komunikasi di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika dan kelompok masyarakat dengan ketidakmampuan di Republik Indonesia;
- C. BAHWA, **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Penyediaan Jasa Sewa Layanan Fiber Optik (FO) Akses Internet;
- D. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan usaha yang telah memenuhi kualifikasi dan memiliki kemampuan untuk melakukan penyediaan akses internet dalam pelaksanaan KPU/USO sebagaimana dimaksud pada huruf B;
- E. BAHWA, telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan dokumen pemilihan Nomor: 01/PPINFRA/PLAIACEH/BAKTI/KOMINFO/02/2020 tanggal 12 Februari 2020;
- F. BAHWA, PPK telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 1201/SRT/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/02/2020 tertanggal 12 Februari 2020 untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- G. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Jasa Sewa Layanan Fiber Optik (FO) Akses Internet 3 (Tiga) Lokasi Non-Papua dan Papua Barat guna memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan program KPU/USO, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

OLEH KARENA ITU, disepakati syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi dan Dokumen Perjanjian

- Sepanjang tidak dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, maka kata-kata yang dimulai dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini harus diartikan sebagai berikut:
 - a. **Availability** adalah jasa akses internet yang tersedia dan tercatat dalam NMS **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **Berita Acara Instalasi** adalah keterangan atas penyelesaian Pekerjaan Instalasi yang disusun sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perjanjian;
 - Berita Acara Integrasi adalah keterangan atas keberhasilan pelaksanaan Integrasi dan menjadi dasar dimulainya pelaksanaan Pekerjaan Layanan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi adalah keterangan atas pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi per lokasi yang diterbitkan PPHP sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) Perjanjian dan disertakan oleh PIHAK KEDUA dalam dokumen penagihan pembayaran sesuai ketentuan dalam Pasal 19 ayat (7) Perjanjian;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Layanan adalah keterangan atas pemeriksaan penyediaan Pekerjaan Layanan per lokasi untuk setiap bulan yang diterbitkan PPHP sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) Perjanjian dan disertakan oleh PIHAK KEDUA dalam dokumen penagihan pembayaran sesuai ketentuan dalam Pasal 19 ayat (7) Perjanjian;
 - f. Cidera Janji adalah kegagalan salah satu PIHAK memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini sesuai ketentuan dalam Pasal 24;
 - g. **Design Pack** adalah dokumentasi Layanan Akses Internet Pekerjaan Layanan yang terdiri atas *Global Design Pack*, *Site Design Pack* dan Laporan instalasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
 - h. **Downtime** adalah waktu dimana perangkat modem/router tidak menyala atau tidak terdeteksi pada NMS **PIHAK PERTAMA**:

- i. Hak atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HaKI adalah semua dan setiap hak dan kepentingan pada merek dagang yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, merek jasa, paten, desain yang sudah terdaftar, tanda pakai, aplikasiaplikasi terhadap salah satu hal tersebut di atas, hak cipta (termasuk hak cipta yang akan datang) desain yang belum terdaftar, penemuan, informasi rahasia, keterampilan, rahasia dagang atau kekayaan intelektual lainnya (dalam bentuk tertulis atau dihasilkan oleh atau tersimpan pada komputer atau sistem serupa ataupun sebaliknya);
- j. **Harga** adalah nilai pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Perjanjian;
- k. **Informasi Rahasia** sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 32 (Kerahasiaan) ayat (2);
- Instalasi adalah pemasangan perangkat termasuk namun tidak terbatas pada modem/router dan pelaksanan Integrasi;
- m. Integrasi adalah terhubungnya informasi parameter dari lokasi perangkat akses internet yang dibangun oleh PIHAK KEDUA dengan NMS PIHAK PERTAMA secara sistematis, sehingga PIHAK PERTAMA dapat mengetahui hidup atau matinya perangkat;
- n. **Keadaan Kahar** adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 23 (Keadaan Kahar) ayat (1) Perjanjian;
- o. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau ditetapkan kepala daerah untuk menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau dalam hal ini Direktur Utama BAKTI;
- p. Laporan Layanan Bulanan adalah keterangan atas penyediaan Pekerjaan Layanan per lokasi untuk setiap bulan yang disiapkan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Perjanjian;
- q. **Lokasi** adalah posisi/tempat pelaksanaan Pekerjaan yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- r. **Masa Perjanjian** adalah jangka waktu berlakunya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian;

- s. Masa Trial adalah periode masa uji coba Integrasi atas Pekerjaan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak memperhitungkan prestasi kerja;
- t. **Mean Time to Recovery** yang selanjutnya disebut **MTTR** adalah waktu toleransi yang diberikan untuk perbaikan dalam hal terjadi pergantian perangkat yang telah terdaftar pada NMS **PIHAK PERTAMA**;
- u. **Network Monitoring System** yang selanjutnya disebut **NMS** adalah system monitoring yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk menghitung SLA **PIHAK KEDUA**:
- v. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut dengan PPHP adalah panitia yang ditetapkan oleh KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil Pekerjaan;
- w. Pekerjaan adalah Pekerjaan Instalasi dan Pekerjaan Layanan;
- x. **Pekerjaan Instalasi** adalah pekerjaan pemasangan perangkat utama dan pendukung akses internet sampai dengan Integrasi oleh **PIHAK KEDUA**;
- y. **Pekerjaan Layanan** adalah pekerjaan penyediaan jasa akses internet oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan spesifikasi dan lokasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- z. Pengawas Pekerjaan adalah satuan/unit/tim/individu dari PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan;
- aa. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah atau dalam hal ini pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna anggaran pendapatan belanja negara/anggaran pendapatan belanja daerah.Menteri Komunikasi dan Informatika;
- bb. Perjanjian adalah sebagaimana didefinisikan pada bagian awal Perjanjian;
- cc. **Pihak Tertinggi Yang Berwenang** adalah kepala sekolah/kepala desa/pimpinan/kepala instansi, termasuk penerima kuasanya yang berwenang pada Lokasi pelaksanaan Pekerjaan;
- dd. Pihak Yang Mengalami Keadaan Kahar adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (Keadaan Kahar) ayat (3) Perjanjian;

Perjanjian Kerja Sama Nomor: 1201/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/02/2020 Nomor: K.TEL. 129/HK.810/DGS-B2010000/2020

- ee. **Prestasi Pekerjaan** adalah pencapaian Pekerjaan Instalasi dan Pekerjaan Layanan yang telah layanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** setiap bulan;
- ff. Relokasi adalah perubahan Lokasi Pekerjaan yang disebabkan oleh kondisi tertentu dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PIHAK PERTAMA;
- gg. **Sensor SNMP** *Uptime* adalah sensor yang berisi informasi berapa lamanya perangkat *far-end* atau perangkat di titik terjauh dari alat pengukuran SLA atau NMS **PIHAK PERTAMA**;
- hh. Service Level Agreement yang selanjutnya disebut SLA adalah acuan tingkat layanan yang harus dicapai oleh PIHAK KEDUA setiap bulan, dan terdiri dari SLA I, dan SLA II, serta sebagai menjadi acuan dalam pembayaran Prestasi Pekerjaan.prestasi bulanan;
- ii. Travel Time to Recovery yang selanjutnya disebut TTR adalah waktu perjalanan ke Lokasi yang dibutuhkan untuk pergantian perangkat yang telah terdaftar pada NMS PIHAK PERTAMA;
- jj. *Uptime* adalah waktu dimana perangkat *modem/router* menyala dan terdeteksi pada NMS PIHAK PERTAMA.
- 2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian:
 - a. Adendum Perjanjian dan lampiran-lampirannya (apabila ada);
 - b. Perjanjian ini; dan
 - c. Lampiran-lampirannya.
- 3. Dokumen Perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (2) di atas.

Nomor: K.TEL. 129/HK.810/DGS-B2010000/2020

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

PIHAK KEDUA wajib melakukan penyediaan jasa akses internet kepada PIHAK PERTAMA (termasuk pihak lain yang ditunjuk untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA) dengan sejumlah bandwidth internet dan jenis teknologi yang digunakan sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 (Daftar Kuantitas dan Harga) dan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 3

Jangka Waktu

- Perjanjian mulai berlaku selama 11 (sebelas) bulan, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2020 dan berlaku sampai dengan berakhirnya seluruh periode Penyediaan Jasa pada tanggal 31 Desember 2020.
- 2. Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal dari tanggal berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Pasal 28 mengenai Pengakhiran Perjanjian.
- 3. Dalam hal PIHAK PERTAMA bermaksud untuk melakukan perpanjangan jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA akan melakukan pemberitahuan perpanjangan tersebut kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) Hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian. Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK akan menandatangani addendum Perjanjian dalam melakukan perpanjangan jangka waktu Perjanjian.

BAB III

PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KETENTUAN TEKNIS

Pasal 4

Pekerjaan Penyediaan Jasa Akses Internet

Pekerjaan penyediaan Jasa Akses Internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Pekerjaan Instalasi (apabila ada); dan
- b. Pekerjaan Layanan.

Nomor: 1201/PKS/PPK.2/BAKTI,31.9/KOMINFO/02/2020 Nomor: K.TEL. 129/HK.810/DGS-B2010000/2020

Pasal 5

Pekerjaan Instalasi

- 1. PIHAK KEDUA wajib melakukan dan menyelesaikan Pekerjaan Instalasi pada Lokasi sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 (Jangka Waktu Pekerjaan Instalasi).
- PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan kemajuan Pekerjaan Instalasi kepada PIHAK PERTAMA setiap diperlukan oleh PIHAK PERTAMA yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Jadwal pemenuhan pelaksanaan Pekerjaan Instalasi per Lokasi, dengan ketentuan jadwal pemenuhan pelaksanaan Pekerjaan Instalasi tidak melebihi jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 (Jangka Waktu Pekerjaan Instalasi); dan
 - b. Capaian pelaksanaan Pekerjaan Instalasi per Lokasi yang disertai dengan dokumen pendukung berupa foto dan/atau bentuk dokumen lainnya yang akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 3. Selain menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaian Pekerjaan Instalasi dibuktikan dengan Berita Acara Instalasi yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan Pihak Tertinggi Yang Berwenang yang sekurang-kurangnya memuat lampiran berupa:
 - a. Bukti foto Pekerjaan Instalasi yang dilengkapi dengan informasi geotagging;
 - b. UAT (User Acceptance Test); dan
 - c. Design Pack.
- 4. PIHAK KEDUA sepakat apabila PIHAK KEDUA gagal menyelesaikan Pekerjaan Instalasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (1) yang dibuktikan dengan Berita Acara Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KEDUA bersedia dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 5. Dalam hal pelaksanaan Pekerjaan tidak memerlukan Pekerjaan Instalasi atau perangkat untuk pelaksanaan Pekerjaan Layanan telah dilakukan Pekerjaan Instalasi sebelum penandatanganan Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA melakukan pelaksanaan Integrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian. Untuk menghindari keraguan, PIHAK KEDUA tidak berhak menerima kompensasi apapun dari PIHAK PERTAMA terhadap perangkat yang telah dilakukan Pekerjaan Instalasi sebelum penandatanganan Perjanjian ini.

Pasal 6

Pekerjaan Layanan

- PIHAK KEDUA wajib melakukan dan menyelesaikan Pekerjaan Layanan yang terhitung sejak tanggal Berita Acara Integrasi sampai dengan selesainya Masa Perjanjian.
- 2. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan Layanan dengan SLA mencapai SLA sebesar 99%.
- 3. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Layanan Bulanan antara lain memuat lampiran sebagai berikut:
 - a. Laporan performansi per bulan dari NMS PIHAK PERTAMA;
 - b. Laporan pemeliharaan dan rencana jadwal pemeliharaan;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang diberikan **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Data pendukung lainnya dari PIHAK KEDUA yang juga tercatat di NMS PIHAK PERTAMA.
- 4. Apabila PIHAK KEDUA gagal mencapai SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Layanan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KEDUA bersedia dikenakan pengurangan pembayaran prestasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 7

NETWORK MONITORING SYSTEM (NMS)

- Perhitungan pencapaian SLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan data yang tercantum pada NMS.
- Perhitungan SLA pada NMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SLA I dan SLA II.
- 3. SLA I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah persentase hasil analisa Sensor SNMP Uptime yang diperoleh dari hasil akumulasi antara nilai persentase Uptime dari SNMP System Uptime dengan Downtime dari sistem SNMP System Uptime yang merupakan peristiwa Downtime akibat masalah kelistrikan yang teridentifikasi pada data di NMS.

- 4. SLA II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Downtime dari hasil analisa Sensor SNMP Uptime yang tidak teridentifikasi pada SLA I akibat terjadinya peristiwa sun outage, pemeliharaan terjadwal (preventive maintenance), MTTR dan/atau TTR, serta kegagalan sistem yang bukan berada di wilayah dan bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA yang dibuktikan berdasarkan dokumen pendukung yang tercatat pada NMS.
- 5. Dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat mengakses (view only) network management system dan alert system PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Pemeliharaan (Maintenance)

- 1. PIHAK KEDUA wajib melakukan pemeliharaan perangkat remote dan backhaul (preventive maintenance) secara berkala minimal 1x (satu) kali selama Masa Perjanjian.
- 2. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan rencana prosedur dan jadwal pemeliharaan perangkat remote dan backhaul kepada PIHAK PERTAMA.
- 3. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA mengenai perubahan konfigurasi sistem atau perangkat yang terjadi setelah dilakukan pemeliharaan yang dituangkan pada laporan pasca pemeliharaan.

Pasal 9

Pengawasan dan Inspeksi

- 1. Pengawasan Pekerjaan PIHAK KEDUA atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dilakukan oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau PIHAK PERTAMA secara langsung.
- 2. Apabila dilakukan oleh Pengawas Pekerjaan, maka Pengawas Pekerjaan berkewajiban bertindak untuk kepentingan PIHAK PERTAMA dalam mengawasi Pekerjaan tersebut.
- 3. PIHAK PERTAMA, baik bersama Pengawas Pekerjaan atau tidak, dapat melakukan inspeksi ke setiap Lokasi pelaksanaan Pekerjaan dengan pemberitahuan yang wajar sebelumnya kepada PIHAK KEDUA. Untuk tujuan tersebut, PIHAK KEDUA wajib memberikan akses penuh dan memadai bagi PIHAK PERTAMA (termasuk Pengawas Pekerjaan atau pihak lain bersamanya) untuk memasuki bagian manapun dari Lokasi Pekerjaan.

Nomor: 1201/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/02/2020 Nomor: K.TEL. 129/HK.810/DGS-B2010000/2020

4. Dalam hal PIHAK PERTAMA menemukan adanya kekurangan/ketidaksesuaian pelaksanaan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib memperbaiki, melengkapi, dan/atau mengganti terhadap kekurangan/ketidaksesuaian tersebut selamabat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari sejak tanggal inspeksi.

Pasal 10

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

- 1. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan atas hasil Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- 2. Pemeriksaan hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA ini dilakukan oleh PPHP.
- 3. PPHP melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Instalasi dan Pekerjaan Layanan.
- 4. Pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Instalasi telah selesai 100% (seratus per seratus) per Lokasi;
 - b. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA;
 - c. Dibuktikan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 - d. Dalam melaksanakan pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi, PPHP menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi.
- 5. Pemeriksaan hasil Pekerjaan Layanan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Layanan telah dilaksanakan;
 - b. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pemeriksaan hasil Pekerjaan Layanan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA;
 - Dibuktikan dengan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3);
 - d. Dalam melaksanakan pemeriksaan hasil Pekerjaan Layanan, PPHP menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Layanan.
- PPHP melakukan penilaian terhadap hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA. Apabila terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dokumen administrasi, maka PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

Nomor: K.TEL. 129/HK.810/DGS-B2010000/2020

7. PIHAK PERTAMA melakukan penerimaan Pekerjaan setelah seluruh hasil Pekerjaan Instalasi dan Pekerjaan Layanan per Lokasi untuk setiap bulan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan diterima oleh PPHP.

Pasal 11

Evaluasi Pekerjaan

- 1. PIHAK PERTAMA dan/atau Pengawas Pekerjaan dapat melakukan penilaian Availability atas Pekerjaan Layanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- 2. Penilaian oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau Pengawas Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan langsung terhadap *Availability* pada masing-masing Lokasi setiap bulannya selama Masa Perjanjian.
- PIHAK KEDUA wajib menjaga performansi Pekerjaan Layanan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan memberikan laporan performansi PIHAK KEDUA di luar Laporan Layanan Bulanan kepada PIHAK PERTAMA jika sewaktu-waktu diminta oleh PIHAK PERTAMA.
- 4. PIHAK KEDUA wajib mengajukan berita acara verifikasi melalui dashboard monitoring SLA di PIHAK PERTAMA.

BAB IV

PERUBAHAN PEKERJAAN, RELOKASI, DAN KONFIGURASI INTERNAL

Pasal 12

Perubahan Pekerjaan

- PARA PIHAK sepakat dapat melakukan perubahan atas Pekerjaan apabila terjadi perbedaan yang signifikan antara kondisi Lokasi dengan spesifikasi teknis dan/atau solusi teknologi yang telah ditetapkan dan bukan disebabkan karena Cidera Janji oleh salah satu PIHAK.
- 2. Perubahan Pekerjaan dapat dilakukan atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian;
 - b. mengurangi atau menambah jenis Pekerjaan; dan/atau
 - c. mengubah gambar, spesifikasi teknis, dan/atau solusi teknologi Pekerjaan sesuai dengan kondisi Lokasi.

- 3. Dalam hal perubahan Pekerjaan merupakan penambahan atas Pekerjaan dan berimplikasi terhadap penambahan Harga, maka perubahan Pekerjaan dimaksud harus mempertimbangkan tersedianya anggaran PIHAK PERTAMA dan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari Harga yang telah ditetapkan sebelum terjadinya penambahan Pekerjaan.
- 4. Jika diperlukan perubahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA akan menerbitkan perintah perubahan Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk kemudian dilakukan negosiasi terhadap teknis dan harga sesuai dengan Perjanjian.
- 5. Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara negosiasi perubahan Pekerjaan dan menjadi dasar untuk melakukan adendum Perjanjian.

Pasal 13

Relokasi

- 1. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan perpindahan Lokasi atas Pekerjaan.
- 2. Relokasi dapat dilaksanakan terhadap seluruh atau sebagian Pekerjaan.
- PIHAK KEDUA dapat menyampaikan usulan Relokasi secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan kondisi operasional, kondisi keamanan, kondisi kelistrikan, utilisasi yang rendah, dan/atau kondisi lainnya yang secara wajar mempengaruhi kinerja Pekerjaan Layanan PIHAK KEDUA.
- 4. Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan pembahasan biaya yang timbul akibat Relokasi, dengan ketentuan bahwa PIHAK PERTAMA hanya menanggung biaya yang timbul akibat Relokasi sebagai berikut:
 - a. Apabila terdapat biaya perjalanan pengiriman perangkat ke lokasi baru;
 - b. Apabila jarak dari 1 lokasi eksisting ke lokasi baru berpindah kabupaten/kota.
- Dalam hal usulan dan biaya Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA menerbitkan perintah tertulis untuk pelaksanaan Relokasi kepada PIHAK KEDUA.
- 6. Atas Pekerjaan yang dilakukan Relokasi sesuai dengan Pasal 13 Ayat (4) huruf b, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan perpanjangan waktu kepada PIHAK KEDUA.

7. Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan adendum Perjanjian.

Pasal 14

Konfigurasi Internal

- 1. PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan konfigurasi internal dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- 2. Dalam hal perubahan konfigurasi internal oleh PIHAK PERTAMA mengakibatkan penurunan SLA atas Pekerjaan Layanan PIHAK KEDUA, maka penurunan SLA tersebut bukan merupakan kondisi pengurang pembayaran prestasi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai Perjanjian ini.

BAB V

SUMBER PENDANAAN, HARGA, PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PENANGGUHAN

Pasal 15

Sumber Pendanaan

Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian ini oleh **PIHAK PERTAMA** bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) **PIHAK PERTAMA** pada tahun berjalan.

Pasal 16

Harga

- 1. PARA PIHAK sepakat bahwa harga pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebesar Rp960.036.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) sebagaimana dirinci dalam Lampiran 1 (Daftar Kuantitas dan Harga).
- 2. Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah meliputi:
 - Pajak pertambahan nilai sebesar 10% (PPN);
 - b. Pekerjaan Instalasi dan/atau pengirimannya (apabila ada);
 - c. Prestasi Pekerjaan, sudah termasuk seluruh perangkat, keuntungan, beban pajakpajak terkait, *overhead*, keselamatan dan kesehatan kerja, dan perawatan.

Pasal 17

Ketentuan Umum Pembayaran Prestasi Pekerjaan

- 1. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas Prestasi Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
- 2. Prestasi Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Prestasi Pekerjaan Instalasi; dan
 - b. Prestasi Pekerjaan Layanan.

Pasal 18

Pembayaran Prestasi Pekerjaan Instalasi

- 1. Pembayaran atas prestasi Pekerjaan Instalasi dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dengan ketentuan:
 - a. Diberikan satu kali untuk instalasi setiap Lokasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 (*Pekerjaan Instalasi*) dan Pasal 10 (*Pemeriksaan Hasil Pekerjaan*);
 - Diberikan untuk setiap instalasi Relokasi yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 (Relokasi);
 - c. Dibuktikan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 - d. PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan Pekerjaan Instalasi kepada PIHAK PERTAMA dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi yang diterbitkan oleh PPHP;
 - e. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi Pekerjaan Instalasi;
 - f. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak, dan uang retensi; dan
 - g. Untuk Perjanjian yang menggunakan subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor.
- 2. PIHAK KEDUA harus menyertakan dokumen penagihan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan pembayaran;
 - b. Kuitansi 2 (dua) rangkap (1 lembar bermaterai);
 - c. Invoice 2 (dua) rangkap;
 - d. Rekapitulasi tagihan biaya pengiriman per Lokasi;

- e. E-Faktur Pajak 1 (satu) set;
- f. Copy NPWP;
- g. Ringkasan Perjanjian;
- h. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi; dan
- Surat pertanggungjawaban mutlak yang telah ditandatangani di atas materai yang cukup.
- 3. PIHAK PERTAMA melaksanakan pembayaran Pekerjaan Instalasi kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima oleh PIHAK PERTAMA secara lengkap dan benar.
- 4. Pembayaran Pekerjaan Instalasi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari PIHAK PERTAMA ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nomor Rekening

103-000-691-7989

Nama Bank

Bank Mandiri KCP Jakarta Sabang

Nama Rekening

Telekomunikasi Indonesia

Pasal 19

Pembayaran Prestasi Pekerjaan Layanan

- Pembayaran prestasi Pekerjaan Layanan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan pencapaian SLA.
- Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 6, PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran SLA I atas Pekerjaan Layanan kepada PIHAK KEDUA dengan tunduk terhadap ketentuan sebagai berikut:
 - a. SLA l ≥ 99%, prestasi Pekerjaan Layanan per Lokasi dibayarkan 100%;
 - SLA I < 99%, prestasi Pekerjaan Layanan per Lokasi dibayarkan berdasarkan data yang diperoleh dari NMS; dan/atau
 - c. SLA I < 1%, prestasi Pekerjaan Layanan per lokasi tidak dapat dibayarkan dan tidak membutuhkan dokumen pendukung.
- 3. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran SLA II atas Pekerjaan Layanan per Lokasi kepada PIHAK KEDUA apabila memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Perjanjian ini.

- 4. PIHAK PERTAMA tidak melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA tidak berhak meminta pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas kegiatan persiapan Pekerjaan yang meliputi kegiatan:
 - a. Proses Integrasi; dan/atau
 - Masa Trial dikenakan selama 3 (tiga) hari kalender setelah proses Integrasi selesai dilaksanakan.
- 5. Pembayaran atas Pekerjaan Layanan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilakukan pembayaran setiap bulan;
 - b. Biaya sewa bulanan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan SLA per Lokasi terhadap Jaringan Akses Internet yang telah terintegrasi dan terealisasi secara proposional dihitung sejak tanggal Integrasi dengan perangkat PIHAK PERTAMA atau setelah selesai Masa Trial (apabila ada) sesuai dengan cara perhitungan yang diatur dalam ketentuan Perjanjian ini.
- Biaya sewa bulanan atas Pekerjaan Layanan dihitung berdasarkan SLA I dan SLA II dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran SLA I = $\frac{Jumlah\ Hari\ Layanan}{Jumlah\ hari\ bulan} \ x\ Harga\ Sewa\ Bulanan\ x\ \%\ SLA\ I$
 - b. Pembayaran SLA II = $\frac{Jumlah\ Hari\ Layanan}{Jumlah\ hari\ bulan}\ x\ Harga\ Sewa\ Bulanan\ x\ \%\ SLA\ II$
- 7. PIHAK KEDUA harus menyertakan dokumen penagihan pembayaran sewa bulanan prestasi Pekerjaan Layanan kepada PIHAK PERTAMA, yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan pembayaran;
 - b. Kuitansi 2 (dua) rangkap (1 lembar bermeterai);
 - c. Invoice 2 (dua) rangkap;
 - d. E-Faktur Pajak 1 (satu) set:
 - e. Copy NPWP;
 - f. Ringkasan Perjanjian;
 - g. Rekapitulasi penagihan pembayaran per Lokasi;
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Layanan; dan

- Surat pertanggungjawaban mutlak yang telah ditandatangani di atas materai yang cukup.
- 8. PIHAK PERTAMA melaksanakan pembayaran atas penagihan Pekerjaan Layanan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen sebagaiamana dimaksud pada ayat (7) telah diterima oleh PIHAK PERTAMA secara lengkap dan benar.
- 9. Pembayaran Pekerjaan Layanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari PIHAK PERTAMA ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nomor Rekening

: 103-000-691-7989

Nama Bank

Bank Mandiri KCP Jakarta Sabang

Nama Rekening

Telekomunikasi Indonesia

Pasal 20

Penangguhan

- PIHAK PERTAMA dapat menangguhkan setiap pembayaran kepada PIHAK KEDUA jika PIHAK KEDUA melakukan Cidera Janji atas Perjanjian, termasuk penyerahan setiap hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 2. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut, termasuk pemberian jangka waktu perbaikan (apabila diperlukan).
- 3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian PIHAK KEDUA

BAB VI

PERNYATAAN DAN JAMINAN DAN HAKI

Pasal 21

Pernyataan Dan Jaminan

- 1. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan dan kapasitas hukum dalam melakukan penandatanganan Perjanjian ini untuk dan atas nama BAKTI, serta untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian ini;

Nomor: 1201/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/02/2020

Nomor: K.TEL. 129/HK.810/DGS-B2010000/2020

b. Semua tindakan legislatif, administratif atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengesahkan penandatanganan, penyerahan, dan pelaksanaan oleh PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian ini dan transaksi yang direncanakan di dalamnya telah diambil dan berlaku dengan penuh dan mutlak kecuali sejauh tindakan yang oleh ketentuan-ketentuan dokumen-dokumen tersebut harus diambil di lain waktu dan kecuali sejauh bahwa keefektifan dokumen lain dikondisikan atas keefektifan dari Perjanjian ini.

c. Penyelenggaraan, penyampaian dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA telah diberi kuasa atas seluruh tindakan yang diperlukan, dan tidak akan melanggar ketentuan apa pun dari, atau merupakan kelalaian dalam, perjanjian atau instrumen lain (yang mana ia merupakan pihak) atau yang dapat mengikatnya.

2. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

- a. PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas terorganisir dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh kewenangan yang sah untuk menandatangani Perjanjian ini (yang mana dirinya sebagai pihak) dan untuk melakukan syarat, kondisi dan ketentuan Perjanjian;
- b. PIHAK KEDUA telah memperoleh persetujuan, izin, dan lisensi yang dibutuhkan dan cakap secara hukum untuk mengikatkan diri, menandatangani Perjanjian ini, termasuk untuk melaksanakan, mematuhi, dan memenuhi seluruh ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini:
- c. Perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari PIHAK KEDUA, sehingga seluruh ketentuan di dalam Perjanjian ini mengikat PIHAK KEDUA secara hukum;
- d. Tidak ada tindakan, tuntutan, atau proses hukum yang tertunda atau menurut pengetahuan PIHAK KEDUA mengancam atau mempengaruhi PIHAK KEDUA dimuka pengadilan atau badan administratif, atau majelis arbitrase yang dapat memberikan dampak yang merugikan secara materiil bagi PIHAK KEDUA untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- e. Penandatanganan Perjanjian ini tidak atau tidak akan melanggar hukum, anggaran dasar PIHAK KEDUA, dan/atau perjanjian apapun dimana PIHAK KEDUA menjadi pihak di dalamnya;
- f. PIHAK KEDUA akan membebaskan PIHAK PERTAMA dari tuntutan, gugatan, dan/atau klaim apapun dari pihak ketiga manapun sehubungan dengan Perjanjian ini apabila tuntutan, gugatan, dan/atau klaim tersebut timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau tindakan tidak berbuat oleh PIHAK KEDUA;

g. PIHAK KEDUA telah membaca dan mengerti seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan akan melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan tersebut dengan itikad baik.

Pasal 22

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

- Setiap HaKI yang dibawa dan/atau dihasilkan oleh masing-masing PIHAK ("HaKI Bawaan") dalam pelaksanaan Perjanjian ini, tetap merupakan milik pihak yang bersangkutan. Namun demikian, PIHAK tersebut harus memastikan bahwa HaKI Bawaan dimaksud tidak melanggar HaKI pihak lain.
- Setiap hasil penelitian, baik merupakan HaKI, data dan informasi yang dihasilkan secara bersama-sama dari pelaksanaan Perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh PARA PIHAK, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.
- Setiap pemanfaatan HaKI dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik itu untuk kepentingan komersial maupun non-komersial, akan diatur secara tersendiri dalam perjanjian HaKI dan/atau perjanjian kerja sama lainnya antara PARA PIHAK.
- 4. Setiap publikasi data dan informasi dari hasil pelaksanaan Perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama, kecuali disepakati secara tertulis dari pihak lain untuk dilaksanakan secara tersendiri. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan.

BAB VII

KEADAAN KAHAR

Pasal 23

Keadaan Kahar

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam ketentuan ini adalah suatu peristiwa yang (i) terjadi di luar kendali yang wajar dari PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar, (ii) tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat dicegah atau dihindari oleh PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar, (iii) secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar, (iv) PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar telah melakukan upaya yang wajar untuk mencegah, menangani, atau mengambil tindakan alternatif untuk menghindari peristiwa yang terjadi, (v) peristiwa tersebut bukan, baik secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja oleh PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar, dan/atau (vi) peristiwa tersebut bukan, baik secara langsung

atau tidak langsung, disebabkan karena kegagalan PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (**"Keadaan Kahar**").

- 2. PARA PIHAK sepakat bahwa peristiwa di bawah ini merupakan peristiwa Keadaan Kahar:
 - a. Bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, badai/tornado, atau banjir besar;
 - b. Kebakaran yang terjadi atas perangkat Pekerjaan yang bukan disebabkan karena kelalaian oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Perang, baik yang dideklarasikan atau tidak, invasi, gencatan senjata, dan merupakan perang nasional ataupun daerah;
 - d. Kerusuhan, pemberontakan, revolusi, sabotase, aksi terorisme;
 - Pemogokan karyawan yang bukan disebabkan oleh salah satu PIHAK;
 - f. Wabah penyakit yang menghambat pelaksanaan Pekerjaan.
- 3. PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ("PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar") melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya bahwa telah terjadi peristiwa Keadaan Kahar paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- 4. Dalam hal Keadaan Kahar dinyatakan secara resmi oleh pihak/instansi yang berwenang, pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. PIHAK yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dari PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pertemuan dan pembahasan upaya perbaikan untuk mengurangi dampak kerugian Keadaan Kahar selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari sejak menerima pemberitahuan.
- Kewajiban masing-masing PIHAK dalam Perjanjian dapat ditangguhkan selama terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, dan tidak ada PIHAK yang bertanggung jawab terhadap PIHAK lainnya selama terjadinya Keadaan Kahar.

Nomor: 1201/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/02/2020

Nomor: K.TEL. 129/HK.810/DGS-B2010000/2020

7. Kegagalan atau keterlambatan oleh PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar dalam memenuhi kewajibannya tidak akan ditangguhkan sepanjang hal tersebut disebabkan karena kelalaian atau kegagalan PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar untuk melaksanakan salah satu kewajibannya dalam Perjanjian ini atau kerusakan atau kegagalan fasilitas atau perangkat dan peralatan yang disebabkan oleh penggunaan normal atau kegagalan dalam menjaga dengan benar fasilitas atau peralatan dan perangkat tersebut.

8. Keadaan Kahar tidak menangguhkan pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas Pekerjaan yang telah tercapai sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

BAB VIII

CIDERA JANJI, SANKSI, DENDA KETERLAMBATAN DAN PERISTIWA KOMPENSASI

Pasal 24

Cidera Janji

- Kecuali jika Cidera Janji atau kegagalan PIHAK KEDUA terjadi akibat konsekuensi dari suatu Cidera Janji atau kegagalan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dinyatakan melakukan Cidera Janji terhadap Perjanjian apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** tidak melakukan Pekerjaan dan/atau melakukan Pekerjaan tapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. PIHAK KEDUA gagal memperoleh, memiliki, dan/atau mendapatkan perizinan, persetujuan, lisesnsi yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan dan/atau kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - c. **PIHAK KEDUA** lalai atau gagal melakukan pemberitahuan-pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - d. PIHAK KEDUA lalai atau gagal melakukan pembayaran atas denda atau biaya lainnya sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian ini;
 - e. PIHAK KEDUA memberikan pernyataan dan/atau jaminan yang tidak benar, serta menyampaikan keterangan, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai selama pelaksanaan Perjanjian ini;

- f. PIHAK KEDUA terbukti secara sah melalui suatu putusan lembaga peradilan bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan korupsi, kolusi maupun nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- g. PIHAK KEDUA melakukan penyimpangan prosedur dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- h. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- 2. Kecuali jika Cidera Janji atau kegagalan PIHAK PERTAMA terjadi akibat konsekuensi dari suatu Cidera Janji atau kegagalan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dinyatakan melakukan Cidera Janji terhadap Perjanjian apabila:
 - a. PIHAK PERTAMA memberikan pernyataan dan/atau jaminan yang tidak benar;
 - b. PIHAK PERTAMA lalai atau gagal dalam melakukan pembayaran atas Pekerjaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tagihan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA dinyatakan lengkap dan benar; dan/atau
 - c. **PIHAK PERTAMA** tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- Dalam hal terjadi peristiwa Cidera Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2) terjadi, PIHAK yang tidak melakukan Cidera Janji menyampaikan pemberitahuan Cidera Janji kepada PIHAK yang melakukan Cidera Janji secara segera.
- 4. **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji wajib menyampaikan rencana upaya perbaikan Cidera Janji kepada **PIHAK** yang tidak melakukan Cidera Janji selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- PIHAK yang melakukan Cidera Janji wajib melakukan perbaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal rencana upaya perbaikan Cidera Janji disetujui oleh PIHAK yang tidak melakukan Cidera Janji secara tertulis.
- 6. Dalam hal **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji gagal untuk melakukan upaya perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini, maka **PIHAK** yang tidak melakukan Cidera Janji berhak melakukan pengakhiran Perjanjian.

Pasal 25

Sanksi

- PIHAK PERTAMA berhak mengenakan sanksi administratif kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA gagal melakukan perbaikan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (6).
- 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaporan kepada Dlirektur Utama BAKTI untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara transaksi Jasa Sewa Layanan Fiber Optik (FO) Akses Internet;
 - b. pemutusan Perjanjian.
- 3. Tanpa mengenyampingkan ketentuan sebelumnya, **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan evaluasi keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dalam pengadaan Pekerjaan selanjutnya.

Pasal 26

Denda Keterlambatan Instalasi

- 1. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Cidera Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atas jadwal penyelesaian Pekerjaan Instalasi sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 (Jangka Waktu Pekerjaan Instalasi), maka PIHAK KEDUA dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan per lokasi sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga Pekerjaan Instalasi per lokasi yang terdapat pada Lampiran 1 (Daftar Kuantitas dan Harga) sampai dengan penyelesaian Pekerjaan Instalasi.
- 2. Penyelesaian Pekerjaan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Berita Acara Instalasi.

Pasal 27

Peristiwa Kompensasi

- 1. PIHAK KEDUA dapat menerima kompensasi apabila terjadi peristiwa sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** melakukan perubahan jadwal yang mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan;
 - PIHAK PERTAMA memerintahkan melakukan perubahan spesifikasi atas Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12;
 - c. PIHAK PERTAMA memerintahkan Relokasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13;
 - d. Terjadinya Keadaan Kahar terhadap salah satu PIHAK;

- e. PIHAK PERTAMA terlambat melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
- f. PIHAK PERTAMA tidak memberikan spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- g. PIHAK PERTAMA memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk mengatasi kondisi tertentu lainnya yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA, yang belum ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 2. Dalam hal terjadi salah satu peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA berhak menerima kompensasi dalam bentuk:
 - a. Pengeluaran tambahan; dan/atau
 - b. Perpanjangan jangka waktu Pekerjaan.
- 3. Dalam hal kompensasi diberikan dalam bentuk pengeluaran tambahan, maka setiap peristiwa kompensasi PIHAK KEDUA yang berdampak terhadap pengeluaran tambahan harus mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA terlebih dahulu dan pengeluaran tambahan tersebut tidak melebihi 10% dari harga yang disepakati pada awal Perjanjian.
- 4. Dalam hal kompensasi diberikan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu, maka setiap peristiwa kompensasi PIHAK KEDUA yang berdampak terhadap perpanjangan jangka waktu Pekerjaan harus mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA terlebih dahulu.
- Pengeluaran tambahan hanya dapat dibayarkan jika terdapat kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- PARA PIHAK sepakat bahwa pengeluaran tambahan dan/atau perpanjangan jangka waktu Pekerjaan akibat dari terjadinya peristiwa kompensasi menjadi dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan amandemen atau adendum Perjanjian.

BAB IX

PENGAKHIRAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 28

Pengakhiran Perjanjian

 PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir apabila tercapainya jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian dan PARA PIHAK sepakat tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian. Nomor: 1201/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/02/2020 Nomor: K.TEL. 129/HK.810/DGS-B2010000/2020

- PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi salah satu peristiwa di bawah ini:
 - a. Apabila terjadi Keadaan Kahar lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari kerja;
 - b. Cidera Janji yang gagal diperbaiki sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (6) Perjanjian; dan/atau
 - c. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit.
- 3. Tunduk terhadap ketentuan pada ayat (2), PIHAK yang bermaksud melakukan pengakhiran Perjanjian lebih awal menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
- 4. Dalam hal pada saat pemberitahuan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat pembayaran yang tertunda dari salah satu PIHAK, maka PIHAK yang memiliki tunggakan pembayaran wajib diselesaikan selambat-lambatnya pada saat tanggal efektif pengakhiran.
- 5. Pembayaran yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa pembayaran pencapaian Prestasi Pekerjaan terakhir oleh PIHAK PERTAMA, denda keterlambatan yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA, dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul dari Perjanjian ini.
- 6. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh dalam hal putusan pengadilan diperlukan untuk suatu pemutusan Perjanjian.

Pasal 29

Penyelesaian Sengketa

- PARA PIHAK dengan itikad baik harus berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua sengketa yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini melalui musyawarah untuk mufakat.
- 2. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan antara PARA PIHAK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, maka penyelesaian sengketa antara PARA PIHAK dalam Perjanjian dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh LKPP.

Nomor: K.TEL. 129/HK.810/DGS-B2010000/2020

3. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

4. Semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, Jakarta, yang keputusannya mengikat PARA PIHAK sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. PARA PIHAK setuju bahwa jumlah arbiter adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbiter dan kedua arbiter yang ditunjuk oleh PARA PIHAK akan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan majelis arbitrase.

BAB X

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 30

Kepemilikan Dokumen

- Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen yang dipersiapkan serta dihasilkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini akan beralih kepada PIHAK PERTAMA dan sepenuhnya merupakan hak milik PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada saat pengakhiran Perjanjian berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut.
- 3. Seluruh rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, baik selama jangka waktu Perjanjian ini maupun setelah tanggal berakhirnya Perjanjian ini. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan seluruh atau sebagian dokumen dan informasi kepada pihak ketiga lainnya sebelum mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA.

Nomor: K.TEL. 129/HK.810/DGS-B2010000/2020

Pasal 31

Korespondensi

1. Setiap pemberitahuan, permohonan, permintaan, izin, persetujuan atau pengumuman lainnya kepada atau dari PARA PIHAK dalam perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya apabila dikirimkan dengan surat tercatat, faksimili, surat elektronik, disampaikan langsung disertai dengan tanda terima atau dikirimkan ke alamat sebagaimana disebut dalam Pasal ini.

- 2. Apabila salah satu PiHAK dalam perjanjian ini mengubah alamatnya, maka ia harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai perubahan tersebut menurut ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat tersebut efektif. Setiap keterlambatan atau kelalaian oleh salah satu PIHAK dalam memberitahukan hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang terlambat atau lalai.
- 3. Setiap korespondensi baik permintaan atau yang lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung (wajib disertai dengan tanda terima) dan dialamatkan ke alamat yang tercantum pada Perjanjian atau kepada alamat lain seperti yang dinyatakan secara tertulis oleh salah satu PIHAK. Setiap pemberitahuan/korespondensi melalui pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada tanggal penerimaan atau sejak tanggal pengiriman surat elektronik apabila dikirim melalui surat elektronik dan penyerahan langsung akan dianggap telah diterima pada saat diserahkan.

4. Alamat PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi

Alamat : Gedung Menara Merdeka Lantai 9, Jalan Budi Kemuliaan I

Nomor 2, Jakarta 10110

Telepon : 021-31936590

Website Baktikominfo.id

Faksimilasi : 021-31935916

Nomor: 1201/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/02/2020 Nomor: K.TEL. 129/HK.810/DGS-B2010000/2020

PIHAK KEDUA

Nama : Perusahaan Peseroan (Persero)

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Alamat : Menara Multimedia, Jalan Kebon Sirih No,12 Gambir,

Jakarta Pusat

Telepon : 021-80675600

Website : 021-3845933

Email : dhoni@telkom.co.id

Pasal 32

Kerahasiaan

- 1. PARA PIHAK harus menjaga secara ketat kerahasiaan atas seluruh informasi rahasia yang disampaikan oleh PIHAK lainnya.
- 2. Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan informasi rahasia berarti setiap informasi dalam bentuk apa pun, terkait dengan ruang lingkup Perjanjian (baik bersifat komersial, keuangan, teknis, operasional, manajerial, hukum atau lainnya), pemberi informasi atau anak-anak perusahaan, yang diperoleh oleh penerima informasi, para direkturnya, karyawannya, perwakilannya atau penasihatnya, konsultannya atau affiliasinya baik sebelum atau setelah tanggal Perjanjian ini, dalam bentuk apapun (terlepas dari sarana yang digunakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tertulis atau lisan atau dalam bentuk visual atau elektronik atau dalam bentuk magnetik atau digital) dan baik secara langsung atau tidak langsung dari, atau berdasarkan diskusi dengan pemberi informasi ("Informasi Rahasia").
- 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku:
 - Jika PIHAK yang menerima Informasi Rahasia diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tersebut oleh proses peradilan, administratif atau proses hukum lain (termasuk dalam kaitannya untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan yang diperlukan menurut Perjanjian ini dari instansi-instansi) atau oleh hukum yang berlaku;
 - ii. Jika diperlukan informasi tersebut diungkapkan untuk tujuan penyelesaian sengketa;

- iii. Jika dokumen atau informasi tersebut:
 - a. sebelumnya telah diketahui oleh PIHAK yang menerima dokumen atau informasi;
 - b. telah diketahui oleh masyarakat umum (baik sebelum atau setelah pemberian dokumen atau informasi) bukan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK yang menerima dokumen atau informasi; atau
- 4. Setiap PIHAK harus segera mengembalikan Informasi Rahasia kepada PIHAK lainnya setelah ada permintaan tertulis dari PIHAK lainnya tersebut. Jika suatu PIHAK tidak menerima permintaan untuk mengembalikan Informasi Rahasia, PIHAK tersebut dapat menghancurkan atau menyimpan Informasi Rahasia tersebut.
- 5. Seluruh Informasi Rahasia tetap menjadi milik dari PIHAK yang memberikannya, kecuali disepakati sebaliknya secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 33

Keterpisahan

Jika ada suatu Pasal, klausa, bagian atau ketentuan dari Perjanjian ini yang ternyata tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat. Ketentuan yang hanya sebagian dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan akan tetap berlaku secara efektif sepanjang menyangkut hal-hal yang sah atau dapat dilaksanakan. Dalam hal demikian, PARA PIHAK akan mengubah Perjanjian ini dan menggantikan Pasal yang tidak sah dengan ketentuan yang sah semirip mungkin dengan ketentuan atau tujuan semula.

Pasal 34

Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini, berikut dengan lampiran-lampirannya, merupakan suatu kesepakatan yang utuh antara PARA PIHAK berkaitan dengan pekerjaan. Segala korespondensi, dokumen, dan kesepakatan sebelumnya, baik lisan atau tertulis, antara PARA PIHAK menyangkut pekerjaan digantikan dengan Perjanjian ini.

Nomor: 1201/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/02/2020 Nomor: K.TEL. 129/HK.810/DGS-B2010000/2020

Pasal 35

Perubahan/ Penambahan Perjanjian

- 1. Segala perubahan dan/atau perpanjangan terhadap Perjanjian tidak akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam suatu amandemen Perjanjian, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- 2. Segala penambahan terhadap Perjanjian tidak akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis dan ditandatangani PARA PIHAK dalam suatu adendum Perjanjian, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 3. Perubahan/penambahan Perjanjian yang dapat dilaksanakan apabila disetujui tertulis oleh PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Perubahan pekerjaan yang disebabkan perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi dengan gambar, spesifikasi teknis, dan/atau solusi teknologi yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 12 Perjanjian dan bukan karena Cidera Janji;
 - b. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian bukan karena Cidera Janji, sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Perjanjian;
 - c. Perubahan lokasi pekerjaan atau Relokasi yang disebabkan oleh hal-hal tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan hanya dapat dilakukan oleh dan atas persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 Perjanjian;
 - d. Perubahan harga disebabkan karena perubahan kondisi moneter dan/atau perubahan peraturan pemerintah dan/atau krisis ekonomi sehingga berpengaruh pada terhadap perhitungan harga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 Perjanjian;
 - e. Perubahan peristiwa kompensasi karena PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk mengatasi kondisi yang belum ditentukan dalam Perjanjian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 Perjanjian;
 - f. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau Relokasi:
 - g. Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan karena Keadaan Kahar;
 - h. Perubahan nilai Perjanjian akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau perubahan harga; dan
 - Perubahan ketentuan Perjanjian lainnya.

Nomor: K.TEL. 129/HK.810/DGS-B2010000/2020

4. Untuk kepentingan perubahan Perjanjian, PA/KPA dapat membentuk panitia/ pejabat peneliti pelaksanaan perjanjian atas usul **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 36

Pengesampingan

- 1. Kegagalan suatu **PIHAK** untuk menuntut pemenuhan yang tegas atas suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh dianggap sebagai pengesampingan hak untuk menuntut pemenuhan atas ketentuan tersebut atau atas ketentuan-ketentuan yang lain.
- Pengesampingan oleh suatu PIHAK atas suatu Cidera Janji atau pelanggaran terhadap Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu pengesampingan atas ketentuan, syarat, kondisi, Cidera Janji atau pelanggaran lainnya dari Perjanjian ini.
- Keterlambatan dalam melaksanakan dan pelaksanaan penuh atau sebagian oleh suatu PIHAK atas suatu hak, upaya hukum, atau wewenang berdasarkan Perjanjian ini tidak mencegah pelaksanaan seutuhnya atau pelaksanaan lebih lanjut dari hak, upaya hukum atau wewenang tersebut.
- 4. Suatu pengesampingan harus diberikan secara tertulis dan ditandatangani oleh orang yang berwenang dari **PIHAK** yang melakukan pelepasan hak tersebut.

Pasal 37

Hak Pihak Ketiga

Perjanjian ini tidak memberikan setiap hak, manfaat atau dasar bertindak apapun untuk kepentingan setiap subyek hukum yang bukan merupakan **PIHAK** dalam Perjanjian ini, kecuali sebagaimana secara tegas diatur dalam Perjanjian ini.

Pasai 38

Tidak Ada Kemitraan atau Keagenan

Perjanjian ini tidak menciptakan suatu perhimpunan, usaha patungan atau kemitraan antara PARA PIHAK atau membentuk atau mewajibkan didirikannya suatu kemitraan. Kecuali jika secara tegas diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini, suatu PIHAK tidak berhak untuk menyetujui suatu kewajiban untuk, atau bertindak atas nama, atau bertindak sebagai agen atau perwakilan, atau dengan cara lain mengikat, PIHAK lainnya.

Nomor: K.TEL. 129/HK.810/DGS-B2010000/2020

Pasal 39

Hukum yang Mengatur

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk segala tujuan harus dipandang secara konklusif sebagai suatu perjanjian Indonesia.

Pasal 40

Penutup

Demikian Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap diberikan kepada PIHAK KEDUA.

Untuk dan atas nama

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi

PIHAK PERTAMA

APEL 20 TO SERVICE SOLUTION OF THE PROPERTY OF

Mutsla Adlan
Pejabat Pembuat Komitmen II

Untuk dan atas nama

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

PIHAK KEDUA

Rachmad Dwi Hartanto

General Manager Central Government Services

LAMPIRAN 1

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

2	Lokasi	Provinsi	Kota/Kab	Teknologi	Teknologi Bandwidth	Layanan (Rp)	Jumlah (Bulan)	OTC (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Masjid Raya Baiturrahman	Aceh	Banda Aceh	ASTINET	ASTINET 100 MBps	60,000,000	11	2.500,000	662,500,000
7	SMA Sukma Bangsa Bireuen	Aceh	Bireun	ASTINET	10 MBps	9.330,000	11	2.500.000	105,130,000
ന	Dayah Babussalam Al-Aziziyah	Aceh	Bireun	ASTINET	1 1	9.330.000	11	2.500,000	105.130.000
								Subtotai	872.760.000
								PPN 10%	87.276.000
							Total (terma	Total (termasuk PPN 10%)	960.036.000

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Untuk dan atas nama PIHAK KEDUA Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan

Untuk dan atas nama

Informasi PIHAK PERTAMA

Indonesia

Central Government Services ◆Rachmad Dwi Hartanto General Manager

Pejabat Pembuat Komitmen II Mutsla Adlan

traf: PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA: ".....

34

Perjanjian Kerja Sama Nomor: 1201/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/02/2020 Nomor: K. TEL. 129/HK.810/DGS-B2010000/2020

LAMPIRAN 2

JANGKA WAKTU PEKERJAAN INSTALASI

°	Nama Lokasi	Provinsi	Kota/Kab	Jangka Waktu Penyelesaian (Hari)
1	Masjid Raya Baiturrahman	Aceh	Kota Banda Aceh	11 Mei 2020
2	SMA Sukma Bangsa Bireuen	Aceh	Bireuen	11 Mei 2020
3	Dayah Babussalam Al-Aziziyah	Aceh	Bireuen	11 Mei 2020

Untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk **PIHAK KEDUA**

Untuk dan atas nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan

Informasi

PIHAK PERTAMA

Mutsia Adlan Pejabat Pembuat Komitmen II



Rachmad Dwi Hartanto

General Manager


Central Government Services

LAMPIRAN

Spesifikasi Teknis dan Gambar

Spesifikasi Sewa Layanan Akses Internet Astinet

- Merupakan layanan Internet Dedicated dari TELKOM ke arah global Internet yang Simetris 1:1 sampai dengan Gateway Internet Internasional TELKOM
- Alokasi IP Public Static dengan default sampai dengan sejumlah 8 (delapan) IP Public
- Penyediaan Sewa AP 2 unit/lokasi (kecuali Masjid Raya Aceh sebanyak 6 Unit), Sewa Router, Sewa UPS danTray Rack.
- Penyediaan Network Monitoring System, PRTG beserta Colocation Server Penyedia.
- Penyediaan Enginer
- Menyampaiakan Laporan Bulanan
- Kunjungan rutin dan insidential
- Menggunakan jaringan akses Fiber Optik



PIHAK KEDUA: